

**PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP PENCEGAHAN POLITIK UANG,
KAMPANYE HITAM DAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIDESA BULU CINA**

H.Jhon Simon, S.Sos, M.Si¹, Hj.Farida Hanum, M.AP²,

Suardi, SE, MM³

(1,2 Fisip, 3 FE Univ.Dharmawangsa Medan)

ABSTRAK

Sosialisasi Pemilu dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai upaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Namun permasalahan mengenai sosialisasi terutama partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang dilakukan secara luas dan efektif yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu. Perguruan Tinggi lewat program pengabdian kepada masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi menjadi penting dalam upaya pencegahan praktek politik uang dan kampanye hitam. Masyarakat yang menjadi objek praktek politik uang dan kampanye hitam bisa disadarkan pemahamannya betapa buruk serta bahayanya politik uang dan kampanye hitam karena berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat pada sebuah pesta demokrasi. Melalui sosialisasi kepada masyarakat akan betapa pentingnya memberikan hak politik pada pemilihan kepala daerah tanpa ada unsur politik uang dan kampanye hitam, menjadi sebuah tanggungjawab moral institusi pendidikan yang bernama Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi menuntut adanya kerja nyata dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi terhadap politik uang, kampanye hitam serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah secara parsial maupun simultan. Dan keberhasilan sosialisasi terhadap politik uang, kampanye hitam serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat adalah sebesar 60,9% sisanya

39,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata kunci : Sosialisasi, Politik Uang, Kampanye Hitam dan Partisipasi Politik Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan kedepan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda dinegara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Tingginya angka ketidakhadiran masyarakat pada pesta demokrasi khususnya Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Kepala Desa, menjadi momok yang sangat menakutkan.

Kondisi inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sementara peran perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan juga menjadi penting, ketika masyarakat menginginkan kehadiran perguruan tinggi, maka melalui program pengabdian kepada masyarakat, semua permasalahan mulai diurai satu persatu. Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai indikator demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Tia Subekti, 2014).

Keberhasilan Pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik warga Negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik dieksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan.

Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Rendahnya partisipasi politik muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik.

Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah tingkat pendidikan masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat,

biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi di banyak negara berkembang, dimana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah (Putri, 2015).

Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi Pemilu, hal ini tidak saja karena Komisi Pemilihan Umumlah yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap tahapan Pemilu tetapi juga karena Komisi Pemilihan Umum dan aparatnya di daerahlah yang melaksanakan seluruh tata cara Pemilu tersebut. Akan tetapi program sosialisasi Pemilu mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dianggap lebih fokus pada hari-H saja dan kurang membumikan pentingnya substansi Pemilu itu sendiri, yaitu tentang apa, siapa dan bagaimana Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dengan kata lain, sosialisasi yang dilakukan KPU dianggap belum menyentuh wilayah substansi, masyarakat belum merasakan tercerahkan dan tereduksi secara memadai. Jika ini dibiarkan dan tidak diantisipasi maka sangat dimungkinkan banyak praktek kecurangan akan kembali terulang.

B. LANDASAN TEORI

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut. James W. VanderZanden (dalam Damsar, 2010:152) mendefinisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.

Sosialisasi juga diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat

diterima oleh masyarakatnya. Secara umum sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman individu yang menjalaninya. Pengertian sosialisasi politik secara sederhana dapat dipahami melalui menambahkan atau mengaitkan definisi yang ada tentang sosialisasi dengan politik. Jika didefinisikan dengan mengaitkan pengertian sosialisasi dengan politik, maka sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan, pengetahuan, sikap dan perilaku untuk memunculkan keikutsertaan (partisipasi) efektif di dalam kelompok atau institusi politik.


Sedangkan apabila definisi sosiologi politik dikonstruksi berdasarkan kesimpulan kita tentang sosialisasi di atas, maka sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar: 2010:153). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi politik ada suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain (masyarakat) agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi.

Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan. Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu.

Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal

yang melatar belakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini (Asshiddiqie,2005).

Gambar 1 :Sosialisasi



a. Politik Uang

Adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Pemberian bisa dilakukan dengan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh para simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik.

Politik uang atau politik perut ini sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya yang sangat berdampak merusak :

- *Pertama*, Politik uang merendahkan harkat dan martabat rakyat; Suara dan martabat rakyat dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sebenarnya nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat oleh rakyat.
- *Kedua*, Politik uang merupakan jebakan buat rakyat;
- *Ketiga*, Politik uang mematikan kaderisasi politik.

Faktor ekonomi atau kemiskinan sering dijadikan alasan atau pembenaran yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon maupun pasangan calon sendiri untuk melakukan politik uang. Disamping itu tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata berpendidikan SLTA kebawah juga mengambil peran

penting dalam permainan politik uang. Kemudian lingkungan juga berpengaruh, apabila lingkungan disepular tempat tinggal mereka sudah terkontaminasi, maka besar kemungkinan mereka juga akan menerima uang sebagai kompensasi. Kondisi masyarakat saat ini, secara nyata masih menyediakan celah besar bagi kelangsungan praktik politik uang (Sri Sundari, MZ Rahmad dan Hollyson, 2015:60).

Menurut Suharizal (2011:12), ada empat hal yang bisa ditelaah terkait celah besar yang menimbulkan praktik politik uang ini tetap tumbuh subur dimasyarakat yaitu :

- Anggapan bahwa pemilu adalah waktu bagi masyarakat untuk mengeruk keuntungan sesaat. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan tingkat kesejahteraan yang tak kunjung membaik, menciptakan saluran-saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah.
- Paradigma bahwa pemilu adalah waktu bagi masyarakat untuk membalas kepada para kepala daerah karena selama ini tidak mampu menjalankan serta telah banyak mengecewakan masyarakat dengan janji-janji yang diucapkan pada saat kampanye.
- Masyarakat menganggap hak pilih itu adalah asset yang berharga, sehingga siapapun yang menginginkannya harus mengeluarkan biaya yang sepadan. Paradigma ini bahkan berpotensi meningkatkan angka golongan putih karena ketika harga yang diinginkan atas asset tersebut tidak sesuai, maka masyarakat cenderung tidak akan menggunakan hak pilihnya.
- Keengganan masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pemilih aktif. Harus diakui masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi politik yang tidak juga melahirkan pemimpin yang mampu menyejahterakan rakyat secara lahir maupun bathin.

b. Kampanye Hitam

Dalam pesan kampanye hitam, unsur utamanya tak jauh – jauh dari *image* atau citra, penilaian orang terhadap suatu hal, dan disini ada dua citra yaitu citra baik dan citra buruk. Citra baik digunakan untuk menarik perhatian

orang, disukai orang, dicintai orang, dan emosi positif lainnya. Sedangkan citra buruk digunakan untuk dijauhi orang, dibenci orang, dimusuhi orang, dan emosi negatif lainnya.

Para pembuat kampanye hitam akan menggunakan citra buruk sebagai unsurnya untuk melawan para pesaingnya atau pihak yang dimusuhi baik politik atau ekonomi. Lalu bagaimana bentuknya? Bentuknya sebenarnya beragam namun yang sering ditemukan adalah labelisasi dan mengasosiasikan sikap dan perilaku buruk kepada sosok yang dimusuhi.

Kampanye hitam adalah kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang atau produk yang menjadi kompetitor. Namun informasi yang disampaikan dalam kampanye hitam adalah fitnah, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Kampanye hitam juga adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para pejabat publik, politikus, kandidat politik dan aktivis. Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.

Kampanye hitam sendiri merupakan bentuk dari propaganda bersifat hitam, yaitu propaganda yang dilancarkan secara licik sebagai senjata taktis untuk menipu, penuh kepalsuan, tidak jujur, tidak mengenal etika dan cenderung berpikir sepihak. Propaganda ini tidak menunjukkan sumber yang sebenarnya, bahkan kerap juga menuduh sumber lain yang melakukan kegiatan tersebut. Propaganda ini juga disebut propaganda terselubung. Ibarat menghantam dengan meminjam tangan orang lain, kerap digunakan saat suasana genting atau pada waktu perang menjatuhkan moral lawan.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai

proses politik. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, *'voting'*; menghadiri rapat umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *'contacting'* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik menurut Davis terdapat tiga unsur, yaitu (1) Adanya penyertaan pikiran dan perasaan (2) Adanya motivasi untuk berkontribusi (3) Adanya tanggung jawab bersama (Davis & Newstrom, 1996).

Karena esensinya partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud. Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum.

Partisipasi politik berhubungan erat dengan Pendidikan politik. Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Terdapat macam bentuk kegiatan yang dikategorikan sebagai partisipasi unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Yang dimaksud dengan

masyarakat disini adalah unsur-unsur masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga negara lainnya, yaitu individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DPR dan DPRD, aparat Pemerintah, dan lembaga judikatif tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat karena apa yang dikerjakan lembaga tersebut merupakan tugas sehari-hari (melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai lembaga negara) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Surbakti & Supriyanto, 2013)

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variable	Indikator	Skala	Sumber Data
Sosialisasi (X1)	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga - Teman - Sekolah/Kampus - Media Massa - Media Online 	Interval	Penyelenggaran Pemilu
Politik Uang (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Sosial - Sumbangan - Pengobatan Gratis - Pasar Murah - Kejuaran Olahraga 	Interval	Penyelenggaran Pemilu
Kampanye Hitam (X3)	<ul style="list-style-type: none"> - Issu Negatif - Poster/balihoyang menyesatkan 	Interval	Penyelenggaran Pemilu
Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pemilih Sementara - Daftar Pemilih Tetap 	Interval	Penyelenggaran Pemilu


(Y)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulu Cina Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli srdang Provisi Sumatera Utara

Secara ringkas kerangka pemikiran tentang penelitian ini akan dilaksanakan, sesuai dengan judul penelitian, bahwa penelitian ini ingin melihat sejauh mana disiplin, komunikasi, kepemimpinan dan mutasi mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Buluh Cina berjumlah 156 orang yang mewakili 20 dusun.

Dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel 61 orang, dengan perhitungan sampel :

$$n = \frac{\quad}{156(0,1)^2 + 1} = 60,94$$

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner untuk mengetahui tingkat konsistensi butir pertanyaan (Sugiono, 2010:110).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dan uji F, namun sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan menentukan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Partisipasi Politik
- a : Konstanta
- b₁ : Koefisien regresi Variabel X₁
- b₂ : Koefisien regresi Variabel X₂
- b₃ : Koefisien regresi Variabel X₃
- X₁ : Sosialisasi
- X₂ : Politik Uang
- X₃ : kampanye Hitam
- e : Standar error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas diperoleh bahwa kualitas data dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan. Demikian pula dengan hasil pengujian asumsi klasik diperoleh hasil bahwa data telah terdistribusi secara normal, terbebas dari masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Analisis regresi disusun untuk melihat hubungan yang terbangun antara variable penelitian, apakah hubungan yang terbangun positif atau negatif.

Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier sederhana ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2
Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (constant)	-	1.633		-	.129		
Sosialisasi	2.514	.100	.248	1.540	.027	.588	1.701
Politik Uang	.227	.115	.281	2.273	.019	.515	1.941
Kampanye Hitam	.278	.077	.223	2.417	.020	.804	1.243

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = -2,514 + 0,227X_1 + 0,278X_2 + 0,185X_3$$

Dari model persamaan regresi diketahui bahwa semua variabel sosialisasi, politik uang, kampanye hitam dan partisipasi politik memiliki hubungan positif terhadap pemilihan kepala daerah. Namun jika ketiga variabel dependen diasumsikan sama dengan nol maka variabel pemilihan kepala daerah bernilai sebesar -2,514. Jika sosialisasi meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan partisipasi politik, dengan asumsi variabel lain mengalami perubahan. Jika politik uang menurun maka akan diikuti dengan penurunan kampanye hitam, dengan asumsi variabel lain mengalami perubahan.

Tabel 3**Anova**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	366.164	4	91.541	21.831	.000 ^a
	Residual	234.820	56	4.193		
	Total	600.984	60			

- a. Predictors : (constant), sosialisasi, politik uang, kampanye hitam dan partisipasi politik.
- b. Dependent Variabel :Pemilihan kepala daerah.

Hasil pengujian hipotesis diketahui nilai signifikansi dari ketiga variabel yang diuji memiliki nilai alphanya $< 0,05$ sosialisasi, politik uang, kampanye hitam dan partisipasi politik berpengaruh positif terhadap pemilihan kepala daerah. Besarnya kontribusi sosialisasi dalam mempengaruhi pemilihan kepala daerah adalah sebesar 22,7 %. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan seperti apa yang dikatakan oleh James. W. Vander Zanden (2005:70), sosialisasi adalah proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

Politik uang berpengaruh signifikan terhadap pemilihan kepala daerah, besarnya kontribusi politik uang dalam mempengaruhi pemilihan kepala daerah adalah sebesar 27,8 %. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa politik uang sangat mengganggu. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ryaas Rasyid (2015:17), politik uang akan membawa dampak buruk terhadap sebuah kekuasaan. Pemimpin yang suka melakukan politik uang sangat suka mengambil kebijakan –kebijakan berdasarkan transaksi-transaksi politik, baik dengan pemilik modal, kolega politik maupun pihak-pihak lain. Hasilnya implementasi kebijakan penguasa ini banyak tidak berpihak kepada rakyat. Disamping itu, politik uang juga akan memunculkan maraknya korupsi.

Lemahnya penegakan hukum akibat politik uang tersebut menjadikan korupsi semakin tidak terkendali.

Berdasarkan penjelasan telah diketahui bahwa kampanye hitam berpengaruh signifikan terhadap pemilihan kepala daerah. Besarnya kontribusi kampanye hitam dalam mempengaruhi pemilihan kepala daerah adalah sebesar 16,6 %. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kampanye hitam sangat buruk dan harus di jauhi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Pfau dan Parrot, kampanye hitam adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel4
Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781	.609	.581	2.04773

- a. Predictors : (constant), kampanye hitam, politik uang dan sosialisasi
- b. Dependent Variabel : Partisipasi Politik

Dari tabel model summary dapat dilihat tingkat keberhasilan sosialisasi, mampu mengurangi politik uang dan kampanye hitam dalam meningkatkan partisipasi politik. Berdasarkan pada tabel tersebut nilai R Square adalah sebesar 0,609 atau sama dengan 60,9 %. Artinya bahwa sosialisasi, mampu mengurangi politik uang dan kampanye hitam dalam meningkatkan partisipasi politik adalah sebesar 60,9 % sisanya 39,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

E. PENUTUP

Hasil pengujian hipotesis, pengujian secara parsial dengan uji t maupun secara parsial dengan uji F menemukan bahwa semua variabel yakni sosialisasi, politik uang dan kampanye hitam diasumsikan 0 (nol) maka partisipasi politik adalah negative, artinya bahwa keberadaan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Hal ini juga dibuktikan dengan koefisien determinasi yang tinggi yakni R Square 60,9 % artinya bahwa sosialisasi, politik uang dan kampanye hitam dalam menjelaskan partisipasi politik adalah sebesar 60,9 % sisanya 39,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Hasil ini memberikan masukan berharga bagi penyelenggara pemilu bahwa sosialisasi, politik uang dan kampanye hitam akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi politik, sebaiknya penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi secara berkala, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal sehingga diketahui hasilnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Sangsi yang tegas terhadap pelaku politik uang dan penyebar kampanye hitam juga bisa menekan angka golongan putih serta mampu memberi dampak peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian.1992.*PemikiranDanPerubahanPolitik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie,Jimly.2005.*HukumTataNegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*,. Jakarta:Konpress.
- Arifin, Anwar, 2011, *Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Ardial, 2008, *Komunikasi Politik*, Jakarta, PT.Mancaman Jaya Cemerlang.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:GramediaPustakaUtama.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Lampung: Kencana Prenada.
- Davis, K., and J.W. Newstrom.1996. *Perilaku dalam Organisasi*. Edisi ketujuh.Jakarta: Erlangga.
- Hollyson.MZ.Rahmad, Sri Sundari, 2015, *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta, Bestari.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Karim.M.Rusli, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Perludem.2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem.
- Putri, Maslelah Pratama. 2015. "PeranKomisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur." ejournal.ilkom.fisipunmul.org30-43.
- Rasyid, Ryaas, 2015, *Pemerintah Efektif dan Kompetisi Global: Menggugat Superioritas Sistim Demokrasi*, Jakarta.
- Rifai, Amzulian, 2003, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Suharizal, 2011, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Surbakti Ramlan and Didik Supriyanto.2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

TiaSubekti.2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Malang.

Undang-undang Dasar 1945 & Perubahannya.

Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wahidin, Samsul, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

